



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA WAJIB

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Belanja yang Bersifat Mengikat dan Belanja Wajib.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan

PARAF KOORDINASI

Wagub

Wakil Gubernur

Wakil

2/5/07

11/ken

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA WAJIB

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
3. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D dan atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

12. Surat

PARAF KOORDINASI	
Wagub	
Wakil Gubernur	
Wakil Bupati	

42/507
1/1

12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
13. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
17. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : pendidikan dan kesehatan; dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

BAB II

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang Lingkup Belanja yang bersifat Mengikat untuk semua SKPD meliputi :

1. Belanja Pegawai keperluan pembayaran gaji dan tunjangan, honorarium pegawai honorer dan belanja pemungutan pajak Daerah.
2. Belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH
3. Belanja bahan pakai habis seperti alat tulis kantor, cetakan, belanja alat listrik dan elektronik
4. Belanja makanan dan minuman keperluan rapat dinas
5. Belanja jasa kantor seperti belanja telepon, belanja air, belanja listrik
6. Belanja perawatan kendaraan bermotor seperti belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas dan belanja perpanjangan surat izin mengemudi.
7. Belanja Perjalanan Dinas

PASAL 3

Ruang Lingkup Belanja yang bersifat Wajib untuk beberapa SKPD meliputi :

1. Urusan Kesehatan :
 - a. Belanja makanan rumah sakit
 - b. Belanja bahan obat-obatan rumah sakit
 - c. Belanja bahan kimia rumah sakit
 - d. Belanja bahan pembantu rumah sakit

PARAF KOORDINASI	
Wagub	
Uchidjaproped	
Asisten	

2. Urusan

- (2) Penyediaan dana pengadaan barang dan jasa ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan PPTK untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak dan/atau surat perintah kerja.

PASAL 8

Tata cara dan prosedur pengelolaan keuangan daerah supaya mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur tersendiri dengan Keputusan Gubernur guna penyempurnaannya.

Pasal 10

Peraturan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2007.

Ditetapkan di : Medan

pada tanggal : 10 Mei 2007

PARAF KOORDINASI	
Wagub	
Sekda/propu	24/5/07
Asisten	+
Karo	(ken)
Karo	
Ka. Dag	
Ka. Subbag	24/5/07

GUBERNUR SUMATERA UTARA,


RUDOLF M. PARDEDE